

**DAMPAK EKONOMI JUDI ONLINE MELALUI OPTIMALISASI REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DALAM PEMULIHAN KERUGIAN SOSIAL**

Ida Nadirah

**Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
Email: [idanadirah@umsu.ac.id](mailto:idanadirah@umsu.ac.id), (Corresponding Author)

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi berbagai aktivitas ekonomi, termasuk munculnya praktik perjudian berbasis internet atau judi online. Fenomena judi online tidak hanya menimbulkan persoalan sosial, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Perputaran dana dalam aktivitas judi online yang sangat besar berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, memperlemah stabilitas keuangan rumah tangga serta membuka peluang terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi dari praktik judi online serta mengkaji optimalisasi rezim anti pencucian uang dalam rangka pemulihan kerugian sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online telah menjadi bagian dari kejahatan ekonomi digital yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian masyarakat, termasuk meningkatnya pengeluaran tidak produktif, kerugian finansial rumah tangga, serta potensi aliran dana ilegal lintas negara. Di sisi lain, rezim anti pencucian uang memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi, melacak, dan memulihkan aset hasil kejahatan melalui mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan, pembekuan aset, serta kerja sama internasional. Oleh karena itu, optimalisasi rezim anti pencucian uang melalui penguatan regulasi, koordinasi antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi pengawasan keuangan menjadi langkah penting dalam meminimalisasi dampak ekonomi judi online serta memulihkan kerugian sosial yang ditimbulkannya.

**Kata Kunci:** judi online, pencucian uang, kejahatan ekonomi digital, Pemulihan aset, kerugian sosial.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Internet dan teknologi digital telah menciptakan berbagai inovasi dalam transaksi ekonomi yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Namun demikian, perkembangan teknologi tersebut juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana untuk melakukan aktivitas ilegal. Salah satu bentuk

kejahatan yang berkembang pesat di era digital adalah perjudian online . Judi online merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat digital seperti komputer, telepon pintar, atau tablet . Berbeda dengan perjudian konvensional, judi online memiliki jangkauan yang lebih luas karena dapat diakses kapan saja dan dari mana saja tanpa batasan geografis.<sup>1</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena judi online di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan . Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penetrasi internet telah memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai platform perjudian online yang sebagian besar beroperasi di luar negeri . Kondisi ini menyebabkan aktivitas judi online sulit dikendalikan oleh aparat penegak hukum karena melibatkan jaringan internasional dan menggunakan sistem transaksi digital yang kompleks .

Besarnya perputaran dana dalam aktivitas judi online menunjukkan bahwa fenomena ini tidak hanya merupakan persoalan sosial, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang serius. Laporan dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa nilai transaksi judi online di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Dana yang digunakan dalam aktivitas perjudian tersebut sebagian besar berasal dari masyarakat dan tidak memberikan kontribusi produktif terhadap perekonomian nasional.

Selain menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, judi online juga memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang merupakan proses menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar tampak sebagai dana yang sah . Dalam praktiknya, aktivitas perjudian online sering digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang karena sistem transaksi digital yang digunakan memungkinkan pelaku untuk memindahkan dan menyamarkan dana secara cepat dan sulit dilacak .

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk menangani perjudian dan tindak pidana pencucian uang . Perjudian secara umum dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara pencegahan dan pemberantasan pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk lembaga khusus yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas untuk menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan.<sup>2</sup>

Meskipun demikian, perkembangan teknologi digital dan kompleksitas transaksi keuangan menimbulkan tantangan baru dalam upaya pemberantasan kejahatan yang berkaitan dengan perjudian online dan pencucian uang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi permasalahan tersebut, termasuk melalui optimalisasi rezim anti pencucian uang dalam rangka memulihkan kerugian sosial

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita (2016), *Tindak Pidana Ekonomi dan Pencucian Uang* , hlm. 45

<sup>2</sup> Sari, D. P., & Nugroho, B. (2022). Fenomena perjudian online dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 345–360.

yang ditimbulkan oleh praktik judi online.<sup>3</sup>Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji dampak ekonomi judi online serta peran rezim anti pencucian uang dalam upaya meminimalisasi kerugian sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik judi online terhadap masyarakat dan perekonomian nasional?
2. Bagaimana hubungan antara praktik judi online dengan tindak pidana pencucian uang?
3. Bagaimana optimalisasi rezim anti pencucian uang dalam upaya pemulihan kerugian sosial akibat praktik judi online?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjudian dan pencucian uang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi, pencucian uang, serta pemulihan aset hasil kejahatan. Pendekatan kasus (case approach). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai kasus yang berkaitan dengan praktik perjudian online dan pencucian uang yang pernah terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji dan menafsirkan berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>3</sup> Pratama, R. A., & Santoso, B. (2023). Perkembangan perjudian online dan implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 275–289.

<sup>4</sup> Putri, A. R., & Wijaya, H. (2022). Perkembangan perjudian online di era digital dan tantangan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), 401–416.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Dampak Ekonomi Judi Online terhadap Masyarakat

Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dan internet, yang memungkinkan seseorang untuk bertaruh kapan saja dan di mana saja tanpa batasan ruang dan waktu. Karakteristik ini menjadikan judi online lebih berbahaya dibanding perjudian konvensional karena aksesibilitasnya yang tinggi, anonimitas pengguna, serta penggunaan algoritma/platform digital yang dirancang untuk mempertahankan keterlibatan pemain. Judi online menimbulkan dampak multidimensional yang mencakup aspek psikologis, ekonomi, sosial, hukum, hingga kesehatan masyarakat. Secara Psikologis dan Kesehatan Mental.<sup>5</sup>

Judi online berpotensi menimbulkan gangguan adiksi perilaku (behavioral addiction) karena mekanismenya bekerja melalui sistem reward otak yang serupa dengan kecanduan zat adiktif. Individu yang kecanduan judi online sering mengalami:kecemasan berlebihan, depresi, stres kronis, kehilangan kontrol diri, perasaan putus asa, hingga ide bunuh diri.

World Health Organization menyatakan bahwa gambling/gambling disorder dapat meningkatkan risiko gangguan mental dan bunuh diri. Dampak ekonomi merupakan konsekuensi paling nyata dari judi online. Pelaku judi online sering mengalami:kehilangan tabungan dan aset pribadi, terlilit utang konsumtif, penggunaan pinjaman online untuk berjudi, kebangkrutan rumah tangga, pengalihan pengeluaran dari kebutuhan pokok ke perjudian. Penelitian menunjukkan bahwa problem gambling berkorelasi kuat dengan over-indebtedness (utang berlebihan) dan financial distress. Judi online juga merusak struktur sosial dan relasi keluarga, antara lain:konflik rumah tangga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak/keluarga, hilangnya kepercayaan antar anggota keluarga, isolasi sosial. Penelitian menunjukkan bahwa satu orang penjudi bermasalah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap rata-rata enam orang di sekitarnya.<sup>6</sup>

Judi online telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan ekonomi digital yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Salah satu dampak utama dari judi online adalah meningkatnya pengeluaran masyarakat untuk aktivitas yang tidak produktif. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi yang produktif atau investasi justru dialihkan untuk aktivitas perjudian yang bersifat spekulatif.

Selain itu, judi online juga dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan keluarga. Banyak individu yang mengalami kerugian ekonomi akibat

---

<sup>5</sup> Siregar, M. A., & Prasetyo, T. (2023). Dampak perjudian online terhadap stabilitas ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 115–132.

<sup>6</sup> Nugraha, X., & Prabowo, H. Y. (2021). Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana ekonomi di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 101–116.

kecanduan judi online, bahkan tidak sedikit yang terjerat utang karena berusaha menutup kerugian yang dialami dalam aktivitas perjudian.<sup>7</sup>

Dari perspektif ekonomi makro, judi online juga berpotensi menyebabkan aliran dana ke luar negeri. Banyak platform judi online yang beroperasi di luar wilayah yurisdiksi Indonesia sehingga dana yang dipertaruhkan oleh masyarakat Indonesia mengalir ke luar negeri dan tidak memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

## **2. Judi Online sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga tampak berasal dari sumber yang sah. Dalam hukum Indonesia, pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perkembangan teknologi digital telah mempermudah pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang melalui berbagai metode, salah satunya melalui platform perjudian online. Dalam praktiknya, aktivitas perjudian online dapat digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari berbagai kegiatan ilegal.

Proses pencucian uang melalui judi online umumnya dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu placement, layering, dan integration. Pada tahap placement, dana hasil kejahatan ditempatkan dalam sistem keuangan melalui berbagai transaksi digital. Pada tahap layering, pelaku melakukan berbagai transaksi kompleks untuk menyamarkan asal-usul dana tersebut. Sedangkan pada tahap integration, dana yang telah disamarkan kemudian dimasukkan kembali ke dalam sistem ekonomi sebagai dana yang tampak sah. Karakteristik transaksi digital dalam judi online yang bersifat cepat, anonim, dan lintas negara menyebabkan praktik pencucian uang melalui platform tersebut menjadi sulit untuk dideteksi oleh aparat penegak hukum.<sup>8</sup>

### **Mengapa Judi Online Efektif Digunakan untuk Pencucian Uang**

A. Tingginya Anonimitas Transaksi; Platform judi online sering menggunakan identitas palsu, rekening nominee, atau akun pihak ketiga sehingga menyulitkan identifikasi beneficial owner. Anonimitas transaksi digital meningkatkan risiko penyalahgunaan platform perjudian untuk pencucian uang .

B. Volume dan Frekuensi Transaksi Tinggi; Judi online memungkinkan ribuan transaksi kecil dalam waktu singkat, sehingga cocok untuk smurfing/structuring, yaitu memecah dana besar menjadi transaksi kecil agar tidak terdeteksi.

C. Karakter Lintas Batas Negara (Cross-Border); Banyak server/platform judi online beroperasi di luar negeri, sehingga menyulitkan penegakan hukum dan pelacakan aset.

---

<sup>7</sup> Rahmawati, D., & Hidayat, T. (2022). Dampak sosial ekonomi perjudian online terhadap perilaku konsumsi masyarakat di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 13(2), 145–156.

<sup>8</sup> Gainsbury, S. M., Russell, A., Hing, N., Wood, R., & Lubman, D. (2015). How the Internet is changing gambling: Findings from an Australian prevalence survey. *Journal of Gambling Studies*, 31(1), 1–15.

D. Integrasi dengan E-Wallet dan Cryptocurrency ; Penggunaan aset virtual dan dompet digital mempermudah audit trail keuangan. Virtual assets increase money laundering vulnerabilities in online gambling ecosystems .

### 3. Modus Judi Online sebagai Sarana Pencucian Uang

A. Modus Deposit Withdraw Fiktif ; Pelaku menyetor dana hasil kejahatan ke akun judi online, memainkan taruhan secara minimal/fiktif, lalu menarik kembali dana tersebut sehingga tampak sebagai “hasil kemenangan perjudian.”

B. Modus Chip Transfer / Balance Transfer ; Dalam platform yang memungkinkan transfer saldo antar akun, pelaku dapat memindahkan dana antar akun untuk layering.

C. Penggunaan Agen/Member VIP/Nominee ; Pelaku menggunakan banyak akun pihak ketiga untuk menyamarkan identitas pemilik dana.

D. Integrasi dengan Bisnis Front / Payment Gateway ; Dana hasil judi online disalurkan melalui merchant atau perusahaan payment gateway untuk menyamarkan transaksi .

### 3. Optimalisasi Rezim Anti Pencucian Uang dalam Pemulihan Kerugian Sosial

Rezim anti pencucian uang (Anti-Money Laundering/AML) pada awalnya dirancang untuk mencegah dan memberantas praktik menyembunyian hasil tindak pidana melalui sistem keuangan. Namun dalam perkembangan modern, rezim AML tidak lagi dipahami hanya sebagai instrumen represif terhadap pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai mekanisme strategis untuk memulihkan kerugian sosial (social harm recovery) yang ditimbulkan oleh tindak pidana ekonomi dan kejahatan terorganisir. Pendekatan ini menekankan bahwa hasil kejahatan yang berhasil dirampas dan dikembalikan kepada negara/korban bukan sekadar penghukuman, tetapi juga bentuk restorasi atas kerugian ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang diderita masyarakat. Rezim anti pencucian uang memiliki peran strategis dalam upaya menanggulangi kejahatan ekonomi yang berkaitan dengan judi online. Melalui sistem pelaporan transaksi mencurigakan, lembaga keuangan dapat membantu otoritas penegak hukum untuk mengidentifikasi aktivitas keuangan yang berkaitan dengan praktik perjudian online. Selain itu, mekanisme asset recovery juga menjadi instrumen penting dalam pemulihan kerugian sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan ekonomi. Melalui mekanisme ini, negara dapat menyita dan mengembalikan aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Kerugian sosial adalah kerugian yang tidak hanya dialami oleh korban individual, tetapi juga oleh masyarakat luas, negara, dan sistem sosial akibat tindak pidana yang menghasilkan keuntungan ekonomi ilegal. Kerugian ini mencakup:

#### 1. Kerugian ekonomi langsung

seperti hilangnya aset korban, dana publik, atau penerimaan negara;

#### 2. Kerugian institusional

berupa menurunnya kepercayaan terhadap sistem hukum dan lembaga negara;

#### 3. Kerugian sosial kolektif

berupa meningkatnya kemiskinan, ketimpangan, dan biaya sosial;

#### 4. Kerugian moral dan tata kelola

berupa rusaknya integritas sistem ekonomi dan pemerintahan.

Menurut United Nations Office on Drugs and Crime, asset recovery merupakan instrumen penting untuk mengembalikan hasil kejahatan kepada masyarakat dan memperbaiki dampak sosial dari kejahatan ekonomi (UNODC, 2023)

Optimalisasi rezim anti pencucian uang dapat dilakukan melalui berbagai langkah strategis, antara lain:

1. Penguatan pengawasan terhadap transaksi keuangan digital.
2. Peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan.
3. Penguatan kerja sama internasional dalam pelacakan aset hasil kejahatan.
4. Pemanfaatan teknologi analisis data untuk mendeteksi transaksi mencurigakan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Judi online merupakan fenomena kejahatan ekonomi digital yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan perekonomian nasional. Aktivitas perjudian online menyebabkan kerugian finansial masyarakat, pengalihan dana dari kegiatan ekonomi produktif, serta meningkatnya risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Rezim anti pencucian uang memiliki peran penting dalam menanggulangi kejahatan yang berkaitan dengan judi online, terutama melalui mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan, analisis transaksi keuangan, serta pemulihan aset hasil kejahatan.

Optimalisasi rezim anti pencucian uang melalui penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi pengawasan keuangan menjadi langkah penting dalam meminimalisasi dampak ekonomi judi online dan memulihkan kerugian sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut.

### **B. Saran**

Sebaiknya Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap praktik judi online. Seharusnya Lembaga keuangan perlu meningkatkan sistem deteksi transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan aktivitas perjudian online. Sebaiknya Kerja sama internasional perlu diperkuat untuk melacak dan memulihkan aset hasil kejahatan yang berkaitan dengan perjudian online.

### Daftar Pustaka

- Gainsbury, S. M., Russell, A., Hing, N., Wood, R., & Lubman, D. (2015). How the Internet is changing gambling: Findings from an Australian prevalence survey. *Journal of Gambling Studies*, 31(1).
- Nugraha, X., & Prabowo, H. Y. (2021). Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana ekonomi di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1).
- Pratama, R. A., & Santoso, B. (2023). Perkembangan perjudian online dan implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2).
- Putri, A. R., & Wijaya, H. (2022). Perkembangan perjudian online di era digital dan tantangan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3).
- Rahmawati, D., & Hidayat, T. (2022). Dampak sosial ekonomi perjudian online terhadap perilaku konsumsi masyarakat di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 13(2).
- Romli Atmasasmita (2016). *Tindak Pidana Ekonomi dan Pencucian Uang*.
- Sari, D. P., & Nugroho, B. (2022). Fenomena perjudian online dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2).
- Siregar, M. A., & Prasetyo, T. (2023). Dampak perjudian online terhadap stabilitas ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1).